

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA

**Yeni Suswita, Hery Fadlullah, Nurjanah,
Pasten Hard, Marsudi Utoyo**

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Abstrak

Pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah "barang bukti". Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti. Bagaimana Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Metodologi penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penyelidikan menunjukkan Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang, maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penyidik pada tingkat penyidikan. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik. Kesimpulan, Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI. Agar setiap permohonan peminjaman barang bukti, penyidik dapat meminjamkan barang bukti tersebut kepada pihak yang menjadi korban dengan tidak meminta biaya-biaya yang terlalu tinggi. Kepada para korban atau pemilik yang ingin meminjam barang butki untk melakukan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 kepada atasan penyidik.

Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Pinjam Pakai.

Abstract

The court conducts an examination process known as proof. For the purposes of proof, the presence of objects involved in a crime is also very necessary. These objects are often known as "evidence". The problem in this study is how investigators are responsible for evidence. What is the Process of Borrowing and Using Evidence in Criminal Cases. The research methodology is descriptive, namely normative juridical research. The results of the investigation show that the investigator's responsibility for evidence starts from the moment the item is confiscated by the investigator, so since then if the evidence is damaged or lost, then this responsibility is the responsibility of the investigator at the investigation level. The process of borrowing and using evidence in criminal cases can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 concerning Procedures for Managing Evidence within the POLRI, in Chapter VI Procedures for Borrowing and Using Evidence by Owners. In conclusion, the investigator's responsibility for evidence starts from the moment the item is confiscated by the investigator, so since then if the evidence is damaged or lost and the Borrowing and Use of Evidence Process in a Criminal Case can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI



Regulation Number 10 of 2010 concerning Management Procedures Evidence in the Police Environment. So that every application for borrowing evidence, the investigator can lend the evidence to the victimized party without asking for exorbitant fees. To victims or owners who want to borrow evidence to carry out the correct procedures in accordance with KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 to investigator superiors.

Keywords: Evidence, Investigation, Borrowing

A. PENDAHULUAN

“Kejahatan ini sering dianggap sebagai *“Beyond the law”* karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level bureaucratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan”.¹ Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya kesembangan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.³ Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluasluasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.⁴ Menurut Van Hammel, hukum Pidana ialah Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan Hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.⁵

Sedangkan definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaar-*

feit, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari Kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.⁶

Pada proses hukum acara pidana ada tindakan penyelidikan dimana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.”⁷ Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”.⁸

Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Istilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik

¹Indriyanto Seno Adji, *Beberapa Catatan Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, 2009, Jakarta, hlm. 14

²H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.116.

³Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 11

⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁵*Ibid*, hlm.109.

⁶Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 14

⁷*Ibid*, hlm 18.

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 100.

dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.⁹

Penegak hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup¹⁰. Baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*).

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana penegak hukum melaksanakan tugas di bidang pemberantasan, *represif* adalah cara pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum dengan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan ada apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan¹¹.

Dalam rangka mencapai tujuan yang disebut diatas maka perlu sekali dikembangkan sistem penyelenggaraan peradilan pidana. "Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan, serta pelaksanaan ke-

putusan peradilan¹². Dengan kata lain bahwa peradilan pidana yaitu bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilaksanakan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat walaupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana. kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Dengan demikian proses penanganan perkara pidana ini dimaksudkan untuk menunjang rangkaian tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dalam rangka penanganan sesuatu perkara pidana.

Bagian yang penting tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran barang atau benda-benda yang diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat dibutuhkan ataupun diperlukan. Benda atau barang yang dimaksud disini lazim dikenal dengan istilah barang bukti (BB).

Barang bukti atau *corpus delicti* ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁹Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan BPKH Lampung*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 13.

¹⁰Ratna N Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 13

¹¹Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Aksara, Bandung, 1990, hlm. 1.

¹²Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1988, hlm. 254.

Selanjutnya, ketentuan tersebut di atas dipertegas lagi dalam Pasal 138 KUHP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 44 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atas ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Bertitik tolak dari bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHP, apabila dikaitkan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maka ada suatu kemungkinan bahwa pemilik sah kendaraan itu atau saksi korban memiliki kekhawatiran dalam hak keutuhan dan keselamatan dari barang bukti berupa kendaraan bermotor dimilikinya dimana kendaraan itu telah dicuri oleh orang lain yang kemudian diketemukan dan menjadi barang bukti dan tindak pidana pencurian

Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan bermotor yang menjadi barang bukti itu merupakan tanggung jawab penyidik dalam tingkat pemeriksaan perkara tindak pidana. Dalam hal inipun bukan tidak mungkin pada saat barang bukti berupa kendaraan bermotor yang akan diajukan ke muka persidangan sudah dalam keadaan tidak utuh lagi ataupun telah mengalami kerusakan-kerusakan, baik itu kerusakan yang sifatnya ringan ataupun mengalami kerusakan yang berat.

Selain peristiwa yang terjadi seperti telah disebutkan di atas, terdapat pula kemungkinan peristiwa lain yakni adanya oknum yang tidak bertanggung jawab atau pihak berwajib yang telah mempergunakan barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

Misalnya: Pihak yang berwajib menyita sebuah mobil/motor (kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua) hasil curian kemudian mobil/motor tersebut dipakai keluar kota dengan alasan untuk membongkar sindikat pencurian mobil/motor. Kejadian-kejadian seperti itu yang antara lain menimbulkan kekhawatiran pada diri si pemilik barang atau benda tersebut. Padahal sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa benda yang menjadi barang bukti dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Oleh karena itu dalam hal ini pihak penyidik dituntut untuk bertanggung jawab atas barang bukti yang berada ditangannya selama penyidikan perkara pidana berlangsung.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi di lapangan, untuk memperoleh data mengenai gambaran proses hukum dan peristiwa tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian untuk mendapatkan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan dan dari kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHP yang masih menganut *Sistem Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal

yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹³

Barang bukti dalam perkara pidana sangat erat hubungannya dengan penyitaan, sebab barang bukti yang didalam penguasaan/pengawasan penyidik untuk dilakukan pengamanan atau yang menjadi tanggung jawab penyidik adalah dengan tindakan penyitaan. Penyitaan yang dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam

penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP barang-barang yang dapat disita adalah sebagai berikut :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk melakukan penyitaan barang-barang bukti, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, permintaan izin penyitaan tersebut dilampirkan “Resume” dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang-barang yang akan disita sebagai bentuk tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti perkara pidana. Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri, diatur oleh Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

1) Tanggung Jawab Penyidik terhadap Barang Bukti

Kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti sebagai benda sitaan pada instansi penyidik, sejak saat benda itu diamankan atau disita dan ditempatkan di Rupbasan. Sejak penyidik menyita suatu benda

¹³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 93.

¹⁴Wawancara dengan Bripda M. Fikri Andeska Penyidik pada Unit Pidum Polres Banyuasin, Tanggal 21 Februari 2022

dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan benda sitaan dalam Rupbasan, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas barang yang disita tersebut, dalam hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyelidikan. Selama pemeriksaan perkara masih dalam taraf penyidikan, kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya atas barang bukti yang disita mutlak berada ditangan aparat penyidik. Instansi penuntut umum atau pengadilan tidak dapat mencapuri kewenangan dan tanggung jawab tersebut.

Kewenangan dan tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas benda sitaan assesor dengan tingkat pemeriksaan yang diberikan undang-undang kepadanya. Itu sebabnya status benda sitaan yang kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya berada di tangan aparat penyidik, lazim disebut "benda sitaan penyidikian". Ini berarti, selama benda sitaan berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Mengenai kewenangan penyidik atas benda sitaan yang disebut pada Pasal 45 didasarkan atas keadaan benda sitaan, yakni untuk :

- a. Benda yang mudah rusak
- b. Benda yang membahayakan, atau
- c. Biaya penyimpanan benda tersebut terlampau tinggi maka penyidik dalam tingkat pemeriksaan penyidik mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menjual lelang benda sitaan, atau
 - b. Mengamankan benda sitaan.

Agar pengamanan barang bukti sebagai benda sitaan memenuhi tanggung jawab yuridis, tindakan itu

harus memenuhi ketentuan dan syarat :

- a. Keadaan barang bukti atau benda sitaan memang benar-benar dapat dibuktikan lekas rusak, membahayakan atau terlampau tinggi biaya penyimpanannya. Untuk itu sebaiknya didasarkan atas pembuktian lembaga ahli, tidak semata-mata atas penilaian penyidik. Terutama mengenai benda yang lekas rusak, adalah bijaksana jika penyidik lebih dulu meminta keterangan dari ahli sebagai bukti dan pertanggung jawaban hukum tentang kebenaran keadaan sitaan. Kecuali mengenai benda sitaan yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan atau keadaan benda itu mudah terbakar, dan keadaan sifat benda itu merupakan pengetahuan umum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal yang seperti itu tidak perlu diminta pendapat ahli.
- b. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, inilah syarat kedua yang dituntut undang-undang dari penyidik sebagai pertanggung jawaban hukum atas pelaksanaan kewenangan yang ada padanya atas barang bukti sebagai benda sitaan. Penyidik berwenang untuk menjual lelang atau mengamankan barang bukti sebagai benda sitaan. Cuma sebelum tindakan dilakukan sedapat mungkin mengusahakan adanya persetujuan dari tersangka atau kuasanya. Dan sebaliknya tindakan penjualan lelang atau pengamanan barang bukti atau benda sitaan, mendapat persetujuan dari tersangka tau kuasanya. Akan tetapi jika mereka tidak setuju, sama sekali tidak merupakan halangan bagi penyidik

- untuk melaksanakan tindakan yang dimaksud.
- c. Penjualan lelang dilaksanakan oleh kantor lelang, cara penjualan barang lelang melalui kantor lelang menghindarkan penyidik dari prasangka yang kurang baik serta sebagai penjualan resmi oleh pejabat yang khusus berwenang untuk itu, dengan demikian cara penjualan tersebut memperkuat kebenaran penyidik dalam pengembalian tanggung jawab atas barang bukti benda sitaan.
 - d. Pengamanan atau penjualan lelang disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, hadir atau tidaknya kuasa dari tersangka tidak menda pelelangan atau pengamanan.
- 2) Kewenangan Penyidik Mengubah Status Benda Sitaan

Kewenangan lain yang dimiliki penyidik terhadap barang bukti benda sitaan adalah :

- a. Mengubah status benda sitaan
Status barang bukti sebagai benda sitaan penyidikan, diubah dengan penjualan lelang, pengamanan atau dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita.
- b. Meminjamkan benda sitaan
Di sini status benda sebagai barang bukti masih tetap benda sitaan. Cuma “dipinjamkan” kepada orang dari siapa benda itu disita.

Syarat formal antara “mengubah” status benda sitaan dengan “meminjamkan” benda sitaan, terdapat perbendaan. Perbendaan syarat formal itu diatur dalam angka 2 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambah-an Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menegaskan :

1. Perubahan status benda sitaan harus “mendapat izin” dari Ketua Pengadilan Negeri. Setiap jenis perubahan status benda sitaan

yang hendak dilakukan penyidik sesuai dengan kewenangannya yang ada pada taraf pemeriksaan penyidikan, lebih dahulu menda-pat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tanpa izin, penyidik tidak dapat menjual lelang, mengamankan atau mengembalikan benda sitaan. Oleh karena itu kewenangan penyidik untuk meng-ubah status benda sitaan digan-tungkan kepada kewenangan yang ada pada instansi lain yakni kewenangan yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Meminjamkan benda sitaan, ke-wenangan yang “sempurna” bagi penyidik. Untuk melakukan pe-minjaman benda sitaan, penyidik tidak memerlukan surat izin dari aparat penegak hukum yang lain. Penyidik tidak perlu surat izin dari Ketua Pengadilan. Cukup “melaporkan” dalam bentuk “te-mbusan”. Akan tetapi, disinipun harus diingat, peminjaman bar-ang bukti sebagai benda sitaan yang diperkenankan hanya kepa-da orang dari siapa benda itu disita atau pemiliknya.¹⁵

Dengan berlangsung pengalihan pemeriksaan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan, berakhir kewenangan dan tanggung jawab penyidik atas benda sitaan, dan sekaligus beralih kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya kepada penuntut umum.

B. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana

Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polres Banyuasin, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persejutan pemakaian barang bukti oleh peminjam, persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab penyidik sangat selektif terhadap setiap

¹⁵R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers. Jakarta, 1991, hlm. 491

pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Terbukti selama tahun 2020 Bripda M. Fikri Andeska pada unit Pidum hanya menerima permohonan pengajuan pinjam pakai tiga orang saja. Dasar pertimbangan penyidik dalam penyelesaian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti adalah:

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada. Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polres Banyuasin terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala Polres setempat.
 - b) Melengkapi syarat-syarat permohonan Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala Polres dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka harus pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya : apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa sepeda motor

naka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian. Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pasal 183 KUHP).

- c) Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.
- d) Persetujuan Kapolres Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

Menurut Pasal 46 maupun penjelasan pasal tersebut, selama berlangsung pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, aparat penyidik berwenang mengembalikan

barang bukti sebagai benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak.

1. Pengembalian Barang Bukti Benda

Sitaan

Kewenangan pengembalian benda sitaan, oleh undang-undang digantungkan kepada beberapa syarat. Tidak dipenuhinya syarat tersebut, pengembalian itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum. Oleh karena itu agar pengembalian barang sitaan yang dilakukan penyidik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi maksud yang terkandung dalam tindakan penyitaan :

- 1) Barang bukti sebagai benda sitaan “tidak diperlukan” untuk kepentingan pembuktian. Syarat utama yang menjadi patokan pengembalian barang sitaan, penyidik berpendapat, benda sitaan tidak penting artinya dan tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti. Urgensi barang sitaan sebagai alat bukti, tidak ada sama sekali. Sehubungan dengan pengembalian benda sitaan atas alasan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, kiranya dapat dibedakan dalam katagori :

- a. Pengembalian yang “bersifat mutlak”

Apabila benar barang bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik, besar dugaan suatu benda mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang disidik. Ada dugaan benda ini merupakan hasil dari tindak pidana atau sebagai alat melakukan tindak pidana. Akan tetapi setelah penyidik melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus

yang dimaksud demikian, pengembalian benda sitaan bersifat mutlak. Kalau tidak, hal itu membuka kesempatan bagi tersangka untuk mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP atas alasan tindakan penyitaan yang tidak sah, karena menyita barang yang tidak mempunyai kaitannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

- b. Pengembalian bersifat “fakultatif”

Apabila benda yang disita mempunyai kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa karena dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, tetapi tidak penting lagi bagi pemeriksaan pembuktian atau karena sewaktu-waktu benda itu dapat diajukan apabila diperlukan dalam tingkat penuntutan maupun dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, penyidik berwenang mengembalikannya. Atau benda sitaan merupakan hasil tindak pidana. Misalnya saja mobil yang dicuri tersangka merupakan alat sumber mata pencarian pemilik dari siapa mobil itu dicuri tersangka. Disinipun sangat bijaksana untuk mengembalikan benda sitaan kepada saksi pemilik mobil tersebut.

- 2) Pemeriksaan perkara “dihentikan” dalam penyidikan

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Apabila penyidik pemeriksaan penyidikan berdasar salah satu alasan yang

disebut Pasal 109 ayat (2), dan kebetulan penyidik sempat melakukan penyitaan benda sebelum penyidikan dihentikan, dalam kasus yang demikian penyidik “mutlak” harus mengembalikan barang bukti benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita.

3) Meminjam barang bukti sebagai benda sitaan

Wewenang yang lain dari penyidik atas barang bukti benda sitaan, “meminjamkan” benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita. Kewenangan untuk meminjamkan benda sitaan diatur sebagai petunjuk pelaksanaan dalam angka 2 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Menurut petunjuk yang terdapat pada angka 2 Lampiran tersebut, kewenangan penyidik untuk meminjamkan benda sitaan :

- i. Tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri,
- ii. Cukup melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan bentuk tembusan.

2. Peminjaman Barang Bukti Benda Sitaan

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 44 KUHAP nampak dan prinsipnya benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan dilarang dipergunakan oleh siapapun baik oleh pejabat penegak hukum yang menangani perkaranya maupun pemiliknya ataupun mereka dari siapa benda atau barang tersebut disita.

Namun dalam pasal 46 KUHAP yang mengatur tentang pengembalian benda sitaan memberi kemungkinan untuk dikembalikannya benda sitaan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak

memerlukan lagi sebagai barang bukti pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, di dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa :

“Benda yang dilaksanakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidikan atau Penuntut Umum berpendapat, benda sitaan itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian. Maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan”.

Mengenai pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 46 KUHAP tersebut, dalam praktek disebut pinjam berdasarkan atas permohonan dari pemilik atau orang yang berhak atas benda tersebut yaitu sanksi korban kepada pejabat yang berwenang agar supaya agar supaya barang atau benda tersebut dapat dipinjam pakaikan kepadanya dengan menyebut alasan-alasannya. Dari hasil wawancara penulis Bripda M. Fikri Andeska, pada Unit Pidum Polres Banyuasin, tanggal 21 Februari 2021 pejabat yang berwenang (dalam hal ini penyidik), baru akan mengabulkan tersebut khususnya kepada saksi korban dan ia jelas adalah orang yang berhak atas benda tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Si pemohon sebagai berikut :

1. Bersedia menghadapkan barang bukti itu apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk kepentingan pembuktian.
2. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut dalam arti bahwa barang bukti tersebut tidak akan berubah atau rusak atau

dipindahtangankan kepada orang lain.

3. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak dapat menepati janji sebagaimana tersebut diatas.

Pada umumnya barang bukti yang dipinjam pakaian adalah benda yang merupakan objek kejahatan contohnya yaitu mobil, motor dan sebagainya. Misalnya: A mencuri sepeda motor milik B namun B mengaku bahwa motor tersebut bukan miliknya melainkan milik C yang dititipkan kepadanya, kemudian D mengaku pula bahwa motor yang dijadikan barang bukti itu milik yang diserahkan kepada C untuk dijual. Memang masalah benda sitaan yang merupakan barang bukti ini sangat sulit untuk dipecahkan. Disatu pihak barang bukti yang disita untuk kepentingan pembuktian., dilain pihak benda tersebut kadang-kadang merupakan sumber kehidupan pemiliknya.

Pada umumnya saksi korban atau pemilik kendaraan tersebut menyadari bahwa bendanya disita adalah untuk kepentingan suatu pembuktian di sidang pengadilan, namun terdapat hal-hal yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Benda tersebut memang sangat dibutuhkan manfaatnya atau kegunaannya
- 2) Benda tersebut dikhawatirkan akan rusak ataupun hilang.
- 3) Menunggu sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap itu memakan waktu yang sangat lama

Sesuai dengan bunyi pasal 42 ayat 2 KUHAP “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Memperhatikan pasal tersebut berarti tidak ada kesempatan korban dari tindak pidana yang barang buktinya berupa kendaraan roda dua dan roda empat untuk dipinjam pakaian. Tetap-i dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat membantu korban untuk kepentingan pribadi terhadap penggunaan barang bukti tersebut :

- 1) Adanya permohonan dari pihak korban

Korban dari tindak pidana dapat membuat surat permohonan dan mengajukannya kepada atasan penyidik dengan alasan yang masuk akal, artinya bahwa barang bukti yang akan dipinjam pakai tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, misalnya Salesman, atau tukang ojek atau yang lainnya yang jelas. Penjaminan pinjam pakai Barang Bukti tersebut selain, orang tua yang bersangkutan atau paling tidak diketahui oleh aparat pemerintah dalam hal ini yang paling tepat adalah ketua rukun tetangga atau RT. Setempat dimana yang bersangkutan menetap atau bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (ST-NK). Dalam surat pernyataan tersebut pemohon menyatakan siap setiap saat mengembalikan / menunjukkan barang bukti apabila diperlukan.

- 2) Fasilitas Tempat Penyimpanan Barang Bukti Kurang

Fasilitas atau Lokasi penyimpanan barang bukti pada Polda Sumsel kurang memadai artinya barang bukti yang disimpan pada Polda Sumsel ini tidak dapat dijamin, sehingga

ada kekhawatiran dari pemiliknya akan kerusakan barang bukti yang disita oleh pihak Polda Sumsel tersebut. Karena lokasi tempat penyimpanan khusus belum ada, pemantauan penulis barang bukti tersebut masih diparkirkan pada halaman belakang Polda Sumsel yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat, barang-barang tersebut masih terkena panas matahari dan hujan.

3. Peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2010

Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Bukti Yang Disita dan Disimpan ditempat Khusus Hanya Dapat dipinjamkan kepada Pemilik atau pihak yang berhak
- 2) Prosedur pinjam pakai diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik.
 - b. Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.
 - c. Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik

membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti)

3) Atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Para Direktur Penyidik Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri.
- b. Para Direktur Reskrim/-Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda.
- c. Para Kapolwil/ Kapolwiltabes pada tingkat Powil/-Powiltabes.
- d. Para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta, dan;
- e. Para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.

4) Penilaian dan Pertimbangan didasarkan atas:

- a. Bukti kepemilikan barang bukti yang sah
- b. Ketersediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud dan warna dari barang bukti.
- c. Ketersediaan untuk menghardirkan Barang Bukti bila diperlukan sewaktu-waktu.
- d. Ketersediaan untuk tidak memindah tangankan Barang bukti kepada Pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.
Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Aksara, Bandung, 1990.
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- Indriyanto Seno Adji, *Beberapa Catatan Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, 2009, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan BPKH Lampung*. Tarsito, Bandung, 1976.
- R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers. Jakarta, 1991.
- Ratna N Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.

